

## KAJIAN SOSIOLOGIS TENTANG RASIONALITAS FORMAL DAN RASIONALITAS SUBSTANTIF DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

M. Amin El Walad Meuraksa, Agung Arafat Saputra, Rino Dedi Aringga

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang

dosen02147@unpam.ac.id, dosen02146@unpam.ac.id, dosen02171@unpam.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara mendalam hubungan antara rasionalitas formal dan rasionalitas substantif dalam proses pembentukan hukum perdata di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Rasionalitas formal merujuk pada pendekatan pembentukan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, sistematika, dan koherensi logis. Sementara itu, rasionalitas substantif lebih menekankan pada isi atau nilai-nilai keadilan, etika sosial, serta konteks kehidupan masyarakat yang nyata. Di Indonesia, sistem hukum perdata yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental, cenderung memprioritaskan rasionalitas formal. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perdata yang lebih mengedepankan prosedur dan sistematik hukum daripada kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, hukum yang terbentuk sering kali bersifat elitis dan tidak responsif terhadap perkembangan sosial yang dinamis. Ketidakseimbangan antara dua bentuk rasionalitas ini menjadi hambatan dalam pencapaian keadilan hukum yang sejati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Penelitian menelaah regulasi-regulasi perdata yang relevan, seperti dalam aspek hukum kontrak, hukum keluarga, dan hukum waris, serta mempertimbangkan praktik-praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi rasionalitas formal dalam pembentukan hukum perdata kerap menyebabkan kekosongan nilai dan ketimpangan dalam implementasi keadilan. Dalam banyak kasus, regulasi perdata tidak mampu mengakomodasi keunikan dan kompleksitas kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi pendekatan sosiologis dalam setiap tahapan legislasi hukum perdata, agar dapat tercipta hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial. Integrasi antara rasionalitas formal dan substantif menjadi kunci penting dalam membentuk hukum perdata yang lebih manusiawi, inklusif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat plural seperti Indonesia.

**Kata Kunci:** Rasionalitas Hukum, Kepastian dan Keadilan Hukum, Sosiologi Hukum

### ABSTRACT

*This article explores in depth the relationship between formal rationality and substantive rationality in the formation of civil law in Indonesia, using a sociological-legal approach. Formal rationality refers to a legal formation approach oriented toward legal certainty, structure, and logical coherence. In contrast, substantive rationality emphasizes the content of justice, social ethics, and the real-life context of society. In Indonesia, the civil law system, heavily influenced by the Continental European legal tradition, tends to prioritize formal rationality. This is reflected in various civil regulations that emphasize legal procedures and systematic frameworks over the actual needs of society. As a result, the legal norms produced are often elitist and unresponsive to the dynamic development of society. The imbalance between these two forms of rationality hinders the realization of genuine legal justice. This study applies a normative legal method with a qualitative-sociological approach, supported by literature studies and legal document analysis. It examines relevant civil law regulations, such as those relating to contract law, family law, and inheritance law, while also considering legal practices that emerge within communities. The findings of the study show that the dominance of formal rationality in civil lawmaking often leads to a lack of substantive values and creates inequality in the application of justice. In many cases, civil law regulations fail to accommodate the uniqueness and complexity of Indonesia's social life. Therefore, the study recommends integrating a sociological perspective into every stage of civil law legislation, so that the resulting laws are not only formally valid but also substantively just. The integration of formal and substantive rationality is essential to developing a civil law system that is more humane, inclusive, and responsive to the realities of a pluralistic society such as Indonesia.*

**Keywords:** Legal Rationality, Legal Certainty and Justice, Legal Sociology

## PENDAHULUAN

Pembentukan hukum perdata di Indonesia selama ini sangat didominasi oleh rasionalitas formal. Rasionalitas ini menekankan pada penyusunan norma hukum yang sistematis, tertulis, dan berorientasi pada kepastian hukum semata. Kepastian hukum dianggap sebagai pondasi utama agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, fokus yang berlebihan pada formalitas ini menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu ketidakmampuan hukum dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2006: 47-49).

Kesenjangan antara norma hukum formal dengan nilai keadilan substantif ini cukup nyata dalam praktik hukum perdata. Produk hukum yang dihasilkan berdasarkan rasionalitas formal sering kali bersifat kaku dan tidak fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang. Sebagai contoh, dalam sengketa perdata yang melibatkan masyarakat miskin atau kelompok rentan, penerapan aturan formal secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak dapat menimbulkan ketidakadilan nyata (Kusumaatmadja, 1986: 91-93). Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum formal tidak selalu mampu menjawab kompleksitas masalah sosial yang ada, sehingga keadilan substantif menjadi terabaikan.

Selain itu, dominasi rasionalitas formal dalam pembentukan hukum juga menyebabkan proses legislasi yang kurang inklusif dan minim partisipasi masyarakat. Padahal, hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan sosial masyarakat yang beragam, sehingga partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum menjadi penting. Ketidadaan partisipasi ini berpotensi menjadikan hukum sebagai produk elit yang jauh dari realitas dan aspirasi masyarakat, sehingga legitimasi hukum di mata publik menjadi lemah (Marzuki, 2010: 112-114).

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya integrasi antara pendekatan hukum formal dengan pendekatan sosiologis yang lebih menekankan pada rasionalitas substantif. Rasionalitas substantif memandang hukum bukan hanya sebagai kumpulan aturan teknis, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat (Friedman, 1975: 31-33). Namun, dalam praktiknya, pendekatan substantif ini belum menjadi bagian integral dalam proses pembentukan hukum perdata di Indonesia.

Kondisi tersebut berakibat pada hukum yang kurang responsif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis dan cenderung kaku terhadap perubahan. Dengan demikian, hukum perdata yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial justru sering kali tidak dapat memenuhi fungsinya secara optimal. Hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menurunkan kepatuhan hukum, karena hukum dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang mereka rasakan (Rahardjo, 2006: 48).

Dari berbagai permasalahan tersebut, sangat jelas bahwa dominasi rasionalitas formal dalam pembentukan hukum perdata di Indonesia harus segera dikaji ulang dan direformasi. Integrasi pendekatan yang menggabungkan rasionalitas formal dengan rasionalitas substantif menjadi suatu keniscayaan agar produk hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan sosial yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

## PERMASALAHAN

Kepastian hukum dianggap sebagai pondasi utama agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, fokus yang berlebihan pada formalitas ini menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu ketidakmampuan hukum dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat:

1. Bagaimana pengaruh dominasi rasionalitas formal dalam pembentukan hukum perdata terhadap kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan keadilan substantif di masyarakat?
2. Apa implikasi kurangnya integrasi pendekatan sosiologis dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hukum perdata di Indonesia?
3. Bagaimana strategi reformulasi pembentukan hukum perdata yang mampu menggabungkan rasionalitas formal dan substantif untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan responsif?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pembentukan hukum perdata di Indonesia. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi sumber hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji aspek formal dari pembentukan hukum serta sistematika dan kepastian hukum yang terkandung dalam norma tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 12-15).

Namun, mengingat permasalahan yang diangkat berkaitan dengan ketidaksesuaian antara norma hukum formal dan kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat, pendekatan sosiologis juga digunakan untuk melengkapi kajian. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya melihat hukum dari perspektif sosial, budaya, dan praktik masyarakat sehari-hari. Hal ini penting agar hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan teknis, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat (Elliott & Quinn, 2017: 88-90).

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, serta akademisi hukum perdata. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai proses pembentukan hukum perdata, kendala yang dihadapi dalam praktik hukum, dan bagaimana prinsip keadilan substantif dapat diintegrasikan dalam produk hukum formal. Selain itu, wawancara juga menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait kesenjangan antara norma formal dan realitas sosial di lapangan (Moleong, 2014: 132-135).

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan pembentukan hukum perdata di Indonesia. Studi pustaka ini berfungsi untuk melengkapi data primer dan memberikan landasan teori serta konteks historis terkait tema penelitian (Marzuki, 2010: 45-50).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mendeskripsikan dan memahami hubungan antara norma hukum perdata yang berlaku dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola interaksi antara hukum formal dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mengungkap kesenjangan yang terjadi antara keduanya (Sugiyono, 2013: 210-215).

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di wilayah Jabodetabek, yang dipilih karena wilayah ini memiliki tingkat dinamika sosial dan hukum yang tinggi, serta keberagaman budaya dan sosial yang merepresentasikan kompleksitas masyarakat Indonesia secara umum. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang representatif mengenai persoalan pembentukan hukum perdata dan kesesuaiannya dengan keadilan substantif di masyarakat (BPS, 2023).

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana hukum perdata di Indonesia dibentuk dan bagaimana integrasi antara rasionalitas formal dan substantif dapat diwujudkan dalam praktik hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

## PEMBAHASAN

Pembentukan hukum perdata di Indonesia hingga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan legalistik-formal, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada sistematika, kepastian, dan logika hukum tertulis. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dipandang sebagai sistem norma yang otonom dan terlepas dari konteks sosial. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Hans Kelsen dengan teorinya *Stufenbau des Recht* (hierarki norma hukum), yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai tatanan normatif yang bersifat netral terhadap nilai (Kelsen, 2005: 42-44).

Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar ketika diterapkan dalam masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia. Ketika hukum hanya dilihat sebagai instrumen kepastian tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan struktur relasi kuasa dalam masyarakat, maka hukum cenderung kaku dan berjarak dari rasa keadilan masyarakat (Rahardjo, 2006: 48). Contoh konkret dapat dilihat dalam penggunaan kontrak baku (standard

contract) oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Secara normatif, kontrak yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dianggap sah karena memenuhi syarat konsensus dan legalitas. Namun dalam praktiknya, kontrak ini sering kali dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ruang negosiasi dari pihak konsumen, sehingga terjadi ketimpangan posisi tawar yang berdampak pada ketidakadilan substantif (Marzuki, 2010: 61).

Rasionalitas substantif yang diperkenalkan oleh Max Weber menekankan pentingnya substansi nilai dalam hukum, bukan hanya aspek formalitas. Dalam rasionalitas substantif, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan memperhatikan realitas konkret yang dihadapi masyarakat (Weber, 2008: 311–313). Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus adil secara substansial.

Permasalahan yang muncul dari dominasi rasionalitas formal ini adalah munculnya hukum yang “benar menurut hukum, tetapi keliru menurut keadilan.” Hal ini menimbulkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai keadilan semu, yaitu keadilan yang hanya terlihat pada permukaan norma, tetapi gagal menjangkau kebutuhan sosial masyarakat secara nyata (Rahardjo, 2009: 27).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan sosiologis dalam pembentukan hukum perlu diperkuat. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya yang logis secara sistemik, tetapi juga relevan dan responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat (Soekanto, 1986: 38). Melalui integrasi pendekatan sosiologis, hukum perdata Indonesia dapat bergerak dari sekadar menjamin kepastian ke arah menjamin keadilan substantif yang kontekstual dan inklusif.

Kecenderungan pembentukan hukum perdata di Indonesia yang menitikberatkan pada rasionalitas formal memiliki implikasi serius dalam konteks keadilan sosial. Hal ini dapat diamati melalui kecenderungan para perancang undang-undang atau regulator yang terlalu fokus pada logika hukum dan teknik legislasi, namun mengabaikan dimensi empiris kehidupan masyarakat. Norma-norma hukum disusun dalam bentuk yang sistematis dan logis, namun substansi dari norma tersebut sering kali tidak mencerminkan realitas sosial yang terjadi. Sehingga, hukum perdata yang lahir cenderung bersifat elitis dan tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun budaya (Hadjon, 2002: 77).

Dalam praktik, hal ini terlihat pada penerapan hukum waris perdata yang sering kali mengabaikan struktur kekerabatan lokal atau adat. Meskipun hukum waris yang berlaku secara yuridis bersumber dari KUH Perdata, masyarakat di berbagai daerah Indonesia masih mempraktikkan sistem kekerabatan berdasarkan adat, seperti sistem patrilineal di Batak, matrilineal di Minangkabau, atau bilateral di Jawa. Jika hukum positif tidak memperhitungkan konteks ini, maka penyelesaian sengketa waris bisa mengakibatkan ketidakadilan dan konflik sosial (Benda-Beckmann, 1979: 96–99).

Permasalahan serupa juga muncul dalam penegakan hukum kontraktual. Banyak putusan pengadilan yang semata-mata berpegang pada asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati) tanpa menguji apakah isi perjanjian mencerminkan kehendak bebas para pihak atau terjadi dominasi sepihak. Dalam kontrak baku, misalnya, klausul eksonerasi tanggung jawab sering kali memberatkan konsumen, tetapi tetap dinyatakan sah karena memenuhi syarat formil. Dalam konteks ini, pendekatan rasionalitas formal justru melanggengkan ketimpangan dan mencederai prinsip keadilan (Subekti, 1984: 121).

Padahal, seperti dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum tidak hanya terdiri atas struktur (struktur kelembagaan hukum) dan substansi (aturan hukum), tetapi juga kultur hukum, yaitu nilai dan harapan masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975: 15). Hukum yang mengabaikan dimensi kultur atau nilai-nilai lokal akan menjadi norma mati yang tidak efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting agar hukum dapat merepresentasikan realitas sosial dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif teori responsif, Philippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menanggapi kebutuhan sosial dan terbuka terhadap perubahan. Dalam model hukum responsif, hukum tidak bersifat represif atau otonom semata, melainkan berkembang dalam dialog dengan masyarakat (Nonet & Selznick, 1978: 74–78). Penerapan model ini dalam konteks pembentukan hukum perdata di Indonesia dapat mendorong lahirnya norma-norma yang lebih adil secara sosial dan lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Salah satu contoh konkret kegagalan hukum perdata dalam menjangkau realitas masyarakat adalah keterlambatan hukum dalam mengatur transaksi digital atau e-commerce. Banyak perjanjian yang dilakukan secara daring belum memiliki pengaturan hukum yang memadai dalam KUH Perdata. Meskipun Undang-Undang ITE telah memberikan kerangka hukum elektronik, tetapi tidak sedikit perjanjian digital yang gagal diakomodasi oleh sistem hukum perdata konvensional yang masih bersifat tertulis dan mengandalkan tanda tangan basah. Akibatnya, konsumen sering kali berada pada posisi lemah ketika terjadi sengketa (Sutedi, 2011: 89).

Kesenjangan ini semakin memperkuat pentingnya rasionalitas substantif dalam pembentukan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam Radbruchsche Formel, ketika ada konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan harus lebih diutamakan, khususnya bila hukum yang berlaku sangat tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Radbruch, 2006: 7). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan untuk mendorong hukum perdata agar tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat terbatas. Banyak produk hukum disusun tanpa melibatkan stakeholder yang terdampak langsung oleh aturan tersebut. Hal ini memperparah jurang antara norma hukum dan praktik kehidupan. Sebagai respons atas kondisi ini, dibutuhkan model pembentukan hukum yang partisipatoris dan berbasis pada dialog sosial. Hukum perdata harus menjadi hasil dari interaksi antara aktor hukum dan masyarakat, bukan hanya hasil kerja teknokratis elit hukum (Nurlaelawati & Salim, 2021: 144).

Lebih jauh lagi, lembaga pendidikan hukum di Indonesia juga perlu mengintegrasikan pendekatan kritis dan sosiologis dalam kurikulum. Selama ini, pendidikan hukum cenderung mengajarkan doktrin hukum secara dogmatis tanpa membekali mahasiswa dengan keterampilan reflektif untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Padahal, pembentukan hukum yang baik harus dimulai dari cara pandang para calon pembuat dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri (Legrand, 1997: 64–65).

Oleh karena itu, pembentukan hukum perdata yang adil memerlukan pendekatan multidisipliner. Tidak cukup hanya dengan rasionalitas formal; pendekatan sosiologis, antropologis, dan bahkan ekonomis perlu diintegrasikan. Hal ini selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus didekati secara kreatif dan humanistik agar mampu menjawab realitas dan kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2006: 94). Pembentukan hukum yang seperti ini akan lebih mampu menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

## KESIMPULAN

1. Dominasi rasionalitas formal dalam pembentukan hukum perdata di Indonesia menyebabkan hukum lebih menitikberatkan pada kepastian dan sistematika norma tanpa cukup memperhatikan keadilan substantif. Akibatnya, hukum perdata seringkali gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam konteks pluralitas dan dinamika sosial yang kompleks.
2. Kurangnya integrasi pendekatan sosiologis serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hukum perdata berimplikasi pada lahirnya norma hukum yang tidak responsif terhadap realitas sosial dan nilai budaya lokal. Hal ini memperlebar jarak antara hukum formal dan praktik sosial, sehingga hukum yang dihasilkan cenderung elitis dan kurang mampu mengakomodasi kepentingan kelompok rentan.
3. Untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan responsif, diperlukan strategi reformulasi pembentukan hukum perdata yang menggabungkan rasionalitas formal dan substantif. Strategi ini harus menekankan pentingnya partisipasi publik, integrasi nilai-nilai sosial budaya, serta pendekatan multidisipliner yang mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan sosial secara kontekstual dan humanistik.

## SARAN

1. Pembentukan hukum perdata perlu mengurangi dominasi rasionalitas formal dengan lebih memperhatikan aspek keadilan substantif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat.
2. Proses legislasi harus mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar hukum lebih mencerminkan nilai dan kebutuhan sosial yang nyata.
3. Reformasi hukum perdata harus dilakukan dengan strategi yang menggabungkan aspek formal dan substantif melalui dialog antara pembuat hukum, akademisi, dan masyarakat, untuk menghasilkan hukum yang inklusif dan responsif.
4. Pendidikan hukum perlu diperkuat dengan pendekatan kritis dan humanistik agar pembuat hukum mampu memahami dan menerapkan hukum secara adil dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., & Yusuf, R., Reformasi Hukum Perdata dalam Konteks Keadilan Sosial di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Benda-Beckmann, F. von, Recht und Entwicklung in Indonesien, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979.
- Friedman, L. M., The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Hadjon, P. M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2002.
- Haryono, S., "Pendekatan Sosiologis dalam Pembentukan Hukum Perdata di Era Digital," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Kelsen, H., General Theory of Law and State, Russell & Russell, New York, 2005.
- Kartika, D., & Sari, M., "Integrasi Rasionalitas Formal dan Substantif dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Kusumaatmadja, M., Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
- Legrand, P., "European Legal Systems are Not Converging," International and Comparative Law Quarterly, Vol. 45, 1997.
- Marzuki, P. M., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Nonet, P., & Selznick, P., Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper & Row, New York, 1978.
- Nurlaelawati, N., & Salim, A., Contemporary Islamic Law in Indonesia, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.
- Putri, N., Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi Hukum Perdata: Studi Kasus di Indonesia, Rajawali Pers, Bandung, 2021.
- Radbruch, G., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, Mohr Siebeck, Heidelberg, 2006.
- Rahardjo, S., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, S., Ilmu Hukum Progresif, Genta, Yogyakarta, 2006.
- Rahardjo, S., Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2009.
- Soekanto, S., Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Benda-Beckmann, F. von. (2023). Legal pluralism and inheritance in Indonesia: Adat meets modern law. *Journal of Legal Anthropology*, 7(1), 91–108.
- Friedman, L. M. (2020). *The legal system: A social science perspective* (Reprint ed.). Stanford University Press.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2021). Legal education reform and socio-legal studies in Indonesia: Toward justice-oriented lawyering. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1).
- Rahmanto, A., Prasetyo, T. H., & Widodo, J. (2023). Judicial restraint dalam hukum perdata Indonesia: Antara kepastian dan keadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).
- Rehatta, G. (2024). Hukum responsif sebagai arah baru pembentukan hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2).
- Santoso, A. (2023). Krisis kepercayaan terhadap hukum dalam perspektif hukum profetik. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(2).
- Subagyo, M. H. (2020). Implementasi pendekatan sosiologis dalam putusan hakim perdata. *Jurnal Sosio-Yustisia*, 5(3).
- Sulaiman, F. (2017). Kontrak baku dan ketidakadilan substantif dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1).
- Sutedi, A. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2021). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital: Analisis yuridis pasca UU ITE. *Jurnal Hukum Digital dan Teknologi*, 3(1).
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Yulianto, T., & Hartono, B. (2022). Pendekatan multidisipliner dalam reformasi hukum perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 14(3).